

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien ,efektif, ,berkeadilan ,transparan ,dan akuntabel .hal ini berarti mampu untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional ,tanggap aspiratif terhadap sebagai tuntutan masyarakat yang di layani . seiring dengan hal tersebut ,maka di pandang perlu pembinaan aparatur neagara yang di lakukan secara terus menerus ,agar dapat menjadi alat yang efesien dan efektif ,bersih dan berwibawa,sehinggah mampu menjalankan tugas tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara dengan di landasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sepenuhnya.

Pemerintahan desa merupakan pengelola dan penyelenggara urusan pemerintahan pada wilayah desa. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang mana dipilih melalui pemelihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai penyedia sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada Hari Selasa, Tanggal 17 Januari 2023, ratusan Kepala Desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PABDeSI) berunjuk rasa menuntut DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

pasal 39 tentang Desa. Para Kepala Desa menuntut agar masa periode yang semula 6 tahun tersebut diubah menjadi 9 tahun. Dengan begitu, dapat diperkirakan bahwa kinerja yang mereka lakukan akan lebih optimal karena terbebas dari dampak negatif pemilihan kepala desa sebelumnya.

Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan menjadi wacana menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi Negara akhir –akhir ini .hal ini di sebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi .swastanisasi ,kontak kerja yang pada intinya yang ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik. (Savas 1983,Osborne ,1992). Studi yang di lakukan oleh Savas(1983), LAN Jawa Barat(1999), menunjukan bahwa kinerja birokrasi dalam menyelengaran pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang di lakukan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya .Bahkan savas mengataka bahwa tugas pemerintah adalah mengarahkan bmuhan mengayuh perahu .Memberikan pelayanan adalah mengayuh dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh. Di kalangan Masyarakat masih terdapat keluhan tentang berbagai pelayanan pemerintah (birokrasi), bahkan Masyarakat mengatakan bahwa kalau bisa di persulit mengapa harus di permudah dan bila ada pilihan lain untuk mendapat KTP selain dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan ,maka saya akan memilih ke supermarket .karena di sana pegawainya ramah suka senyum menanyakan apa yang bisa di bantu Sebaliknya kalau anggota masyarakat ke kantor Kelurahan atau Kecamatan paradok berbeda dengan apa yang terjadi di Supermarket untuk pelayanan (Zanapiha ,1999)

Kinerja perangkat sendiri dapat diukur dari beberapa indikator kinerja dalam tolak ukur pencapaian kerja individu. Dwiyanto mengatakan bahwasannya “Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (Birokrasi Publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya dikatakan bahwa indikator kinerja komprehensif karena mencakup dimensi-dimensi; kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas.”. Salah satu indikator pengukuran kinerja yang diungkapkan dari berbagai para pakar, peneliti menentukan untuk menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50). Indikator pengukuran kinerja birokrasi publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50) mencakup lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Tingkat keberhasilan tentunya melewati banyak proses yang mana di dalam terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kinerja yang tentunya perihal tersebut sangat mempengaruhi dalam kinerja perangkat.

Pada tahun-tahun sebelumnya, peneliti juga menemukan rendahnya kualitas pelayanan pada Kantor Desa disebabkan tidak adanya ketetapan waktu atas pelayanan yang dijanjikan terhadap masyarakat dan kurangnya sikap disiplin serta rasa tanggung jawab sebagian pegawai, misalnya ada pegawai yang sering datang terlambat dan pulang lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan sehingga masyarakat yang datangan untuk dilayani sedikit terlambat. Contohnya, ada masyarakat di Desa Parerejo yang mengurus Kartu Keluarga tetapi hingga saat ini belum juga selesai dikarenakan kesalahan dari nama orang tua di Buku Nikah sehingga data yang dibutuhkan untuk membuat Kartu Keluarga mengalami kendala

hingga saat ini. Kemudian peneliti juga mengamati bahwa Kantor Desa masih kekurangan Sumber Daya manusia. Dimana pegawai yang bertugas dalam memasukkan data Kartu Keluarga ke dalam komputer untuk selanjutnya diproses di Kecamatan sering mengalami kesalahan nama anggota keluarga dan tempat tanggal lahir.

Oleh karena itu praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara kinerja yang di harapkan dengan praktek sehari hari ,perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah ,perbedaan antara keterbatasan sumberdaya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya (LAN Jawa Barat.(1999)

Studi lainnya di lakukan oleh Hardjo Soekarto ,(1999) menunjukan bahwa pelayanan publik selama ini masih menunjukan mental birokrat sebagai yang di layani oleh Masyarakat. bukan justru sebaliknya aparat yang harus melayani masyarakat. Hal ini terjadi di karenakan pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang aparatur sebagai pelayan masyarakat kekuasaan birokrat sangat kuat sekali dan bahkan tidak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehinggah praktek penyelenggaraan pelayanan publik selama ini yang terjadi beban masyarakat dan birokrat cenderung melakukan praktek Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Mohammad 1999).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Menurut pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipertegas kembali dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (43) mengatakan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, yang mengatur tentang penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya penetapan SKP tentang perilaku kerja. Peraturan ini diterapkan dalam rangka evaluasi efisiensi aparatur sipil negara. SKP, juga dikenal sebagai target kinerja karyawan, harus disesuaikan berdasarkan perbandingan keberhasilan aktual dengan

tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan-tujuan ini dibagi menjadi lima indikator terpisah, yaitu; (a) Pelayanan (b) Komitmen (c) Inisiatif kerja (d) kerja sama (e) kepemimpinan.

Namun tolok ukur kinerja masih mengandung kelemahan, kritik Pandey dan Moynihan (dalam Boyne et al. 2010) menyatakan bahwa tidak ada konsensus yang pasti tentang pendekatan terbaik untuk mengukur kinerja organisasi. Memang, banyak ketidaksetujuan dalam upaya awal untuk mengurangi efektivitas organisasi. Upaya untuk mengukur kinerja organisasi perlu dimulai dengan pengakuan eksplisit atas pilihan mendasar dan pertukaran hasilnya. Andrews, et al. (2010) menyatakan bahwa masalah validitas ada dalam kaitannya dengan semua jenis ukuran kinerja. Proses pengoperasionalan kinerja lembaga publik menimbulkan sejumlah pertanyaan menarik tentang penggunaan ukuran objektif, yang paling sulit dikaitkan dengan jumlah dimensi kinerja yang luas di sektor publik. Boyne (dalam Andrews et al. 2010)

Sebagaimana dapat diketahui bersama, bahwasannya dalam dunia kerja diperlukannya tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja serta disiplin waktu menjadi tanggung jawab agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Berdasarkan observasi terdahulu yang dilakukan peneliti pada saat di Kantor Desa Parerejo, permasalahan yang sering terjadi saat di Kantor Desa Parerejo, yaitu terkait masalah pada kurangnya efektifitas dan disiplin kerja pada kinerja perangkat Kantor Desa Parerejo.

Penelitian ini sangat penting mengingat peran sentral birokrasi desa dalam mengelola pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur administratif suatu negara, dan kinerja birokrasi desa memiliki dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat di tingkat mikro. Analisis kinerja birokrasi desa dapat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan menganalisis kinerja birokrasi desa, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan pelayanan publik di tingkat lokal, serta memberikan panduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi desa dalam melayani kebutuhan masyarakat. Atas dasar pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **”Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan desa Parerejo sebagai pelayanan masyarakat desa ?

Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah desa Parerejo ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja birokrasi pemerintahan desa dalam melayani masyarakat .

2. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efisiensi pelayanan kepada masyarakat

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu administrasi negara serta melengkapi kajian teori, yang berkaitan dengan pemerintahan

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai beban pertimbangan dalam rangka menentukan sebuah urusan pemerintahan .untuk mencapai kinerja pemerintahan yang berkaitan dengan efisiensi sebuah pelayanan pada masyarakat
- b. Sebagai bahan atau evaluasi dari kinerja pemerintahan Desa dalam melaksanakan perannya kepada Masyarakat.